

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MEMBAWA SENJATA TAJAM
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA AZZAHRA

218400094



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA
SENJATA TAJAM**

(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

NABILA AZZAHRA

218400094

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)
Nama : Nabila Azzahra
NPM : 218400094
Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh :

Dosem Pembimbing



Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M. H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Juli 2025



Nabila Azzahra

218400094

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nabila Azzahra

NPM : 218400094

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MEMBAWA SENJATA TAJAM
(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebaas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 13 Juli 2025
Yang Menyatakan




Nabila Azzahra

218400094

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi Nama : Nabila Azzahra
Tempat/Tgl. Lahir : T. DELI / 13 Juli 2003
Alamat : Jl Pelita G Rukun Dsn I
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah
2. Data Orang Tua
Ayah : Junaidi
Ibu : Syamsinar
Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara
3. Pendidikan
YPI. AL – HIDAYAH : Lulus Tahun 2014
SMP N 2 MEDAN : Lulus Tahun 2017
SMA Harapan Mandiri : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS PIDANA TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)

OLEH :
NABILA AZZAHRA
218400094

Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan dilema tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Namun, kenyataannya masih banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk membawa atau menggunakan senjata tajam yang tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak, serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara sebagai data primer. Studi ini mengacu pada putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp sebagai studi kasus utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang telah mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis. Hakim menilai bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, berdasarkan alat bukti, barang bukti senjata tajam, serta pengakuan dan keterangan saksi. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti penyesalan anak, sikap sopan selama persidangan, status anak yang masih bersekolah dan komitmen orang tua dalam membimbing anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Senjata Tajam, Anak

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN CARRING SHARP WEAPONS

(STUDY DECISIONS :Number 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Lbp)

BY :

NABILA AZZAHRA

218400094

Construction of Social Reality, pdf journal: The criminalization of children as perpetrators of crimes presents a unique dilemma in the Indonesian legal system. Children are individuals still in the developmental stage and therefore require special protection from the state. However, in reality, many children are still involved in criminal acts, including carrying or using sharp weapons, which undoubtedly causes unrest in society. This situation demonstrates that law enforcement must be able to balance child protection and the interests of law enforcement.

This study aims to examine the legal regulations governing the crime of carrying sharp weapons by children and analyze how judges consider their decisions in these cases. The research method used is normative juridical, with a literature review approach and interviews as primary data. This study refers to decision number 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp as the main case study.

The results indicate that the legal regulations regarding violent crimes involving sharp weapons committed by children are in accordance with the Indonesian legal system, which specifically regulates the handling of children as perpetrators of crimes through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The judge's considerations regarding the crime of a child carrying a sharp weapon based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp are based on the principle of restorative justice by taking into account the balance between legal and sociological aspects. The judge considered that the child was legally and convincingly proven to have committed the crime as charged, based on the evidence, sharp weapon evidence, as well as the confession and testimony of witnesses. The judge also considered mitigating factors, such as the child's remorse, polite behavior during the trial, the child's status as still in school, and the parents' commitment to guiding the child.

Keywords: *Crime, Sharp Weapons, Children*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmah dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan didorong oleh cita-cita dari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Bidang Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir dari penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul “Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam hal ini banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Karena itu, dalam kesempatan yang tepat ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta penulis yaitu Junaidi dan Ibu Syamsinar yang penulis sayangi dan muliakan yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan dukungan, nasehat dan bahkan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, SH, M.H selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.Kn selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing saya

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
9. Terimakasih Kepada Ibu Arie Kartika, SH.,MH selaku seketarissaya, dan Kepada Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH.,MH selaku Penguji saya serta kepada para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terimasih pula kepada seluruh unsur Staf Administrasi Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terimakasih kepada Adik Kandung Saya Rasya Afrianda yang sudah mau membantu saya dan mendukung saya dalam segala tuntutan kebutuhan kuliah saya, serta segala doa dan motivasi yang selalu dipanjatkan untuk saya.
12. Terimakasih kepada Teman dan Rekan-Rekan di Fakultas Hukum Angkatan “2021” yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Manchester United club yang penulis dukung dari 2012-2025 yang telah mengajarkan penulis tentang apa arti dari sebuah kesabaran dalam menacapai suatu tujuan. *I'm not just a fan I'm a part of your soul. My loyalty teun shaken, anyfaith can not be bought. In victory, I cheer In defeat, I standt all GGMU.*
14. Terimakasih kepada Muhammad David yang telah menjadi *support system* penulis dalam segala hal dan telah mengajarkan penulis tentang apa itu kedewasaan dalam hidup ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis

Nabila Azzahra



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iv
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak	19
2.2.1 Pengertian Anak.....	19
2.2.2 Klasifikasi Anak Menurut Undang - Undang	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam	27
2.3.1 Pengertian Senjata Tajam.....	27
2.3.2 Jenis-Jenis Senjata Tajam.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33

3.2	Metodologi Penelitian	34
3.2.1	Jenis Penelitian	35
3.2.2	Jenis Data	36
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4	Analisis Data	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	41
4.1	Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak	41
4.1.1	Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak	41
4.1.2	Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak	46
4.2	Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp	55
4.2.1	Posisi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp	55
4.2.2	Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	33
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara	82
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	83
Lampiran 3 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp	85
Lampiran 4 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	103
Lampiran 5 Surat Balasan Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	104
Lampiran 6 Dokumentasi	105



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia berhubungan dengan adanya perlindungan anak didalam bidang hukum tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak maupun Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pradilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dari semua UU di atas adalah sebagai bukti jika Negara Indonesia sangat peduli bagi anak tanpa terkecuali anak-anak yang nakal.¹

Anak adalah generasi penerus bangsa, kehadiran mereka merupakan pelipur lara bagi orang tua. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan itu bisa berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar

¹ Wahyu Shuhada and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn", *Religion Education Social Laa*, Vol. 5, No. 6 (2023), hal. 3326–3343

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka.²

Orang tua berkewajiban atas kesejahteraan anak mereka, baik itu secara rohani dan jasmaninya. Akan tetapi nyatanya, anak masih mempunyai keterbatasan untuk melindungi dan memahami diri sendiri dari banyaknya pengaruh yang buruk bagi dirinya. Anak sangat rentan dan gampang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dimana pengaruh mereka untuk berbuat kejahatan disebabkan oleh adanya dukungan-dukungan dan faktor-faktor tertentu. Salah satunya kejahatan anak yang meresahkan dan mengkhawatirkan ialah kejahatan dengan memakai senjata tajam.³

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata dari mulai jual beli sampai memiliki dengan pengecualian yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor17)* yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal. Setiap warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang, jika ada yang melanggar aturan maka berlaku sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi bahwa semua warga negara harus berperilaku hingga batas-batas yang diizinkan menurut

²Aljoshua Jonathan Timothy Repi, "Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur," *Estudiante Law Journal*, Vol. 2, No. 3, (2020), hal. 1–19

³Wahyu Shuhada dan Ramadhan Syahmedi Siregar, *Op Cit*, hal. 3327

hukum. Dengan demikian setiap warga negara yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan hukum.⁴

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur, membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan seperti pencurian, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lainnya. Kejahatan yang disebutkan tersebut tentu meresahkan masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak ketidaknyamanan bahkan mengancam keamanan lingkungan sekitar. Kejahatan sebagai dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial, dampak dari pengaruh globalisasi dan memberikan efek yang mendalam pada penyimpangan dan kejahatan.⁵

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Sehingga memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek

⁴Lukman dan Massriyati, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 1, No. 26 (2023), hal. 1–10

⁵Yohana Agnes Pintauli Dan Rina Melati Sitompul, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sud/2023/Pn.Mdn)," *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 4, No. 2, (2024), hal. 104–114

hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.⁶

Kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang di golongan menurut ketentuan-ketentuan hukum. Tindakan kriminal menggunakan senjata tajam sering terjadi dan dapat menimbulkan kepanikan serta kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.⁷

Penyalahgunaan senjata tajam jika tidak ditangani maka akan menyebabkan kerugian di masyarakat. Sehingga, pihak yang berwenang harus menekankan adanya peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin supaya dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Dengan demikian, kejahatan terhadap anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang tidak cakap hukum.⁸

⁶ Sigit Agus Rianda and OK Andri Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997," *Cultural dimensions of globalization*, Vol. 1, No. 1 (2024), hal. 23–32.

⁷ Saeful Anam Zahda Ilma and Rochmani, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)," *UNES Law Review*, Vol. 6, no. 1 (2023), hal. 416–425.

⁸ Wanda Monica Putri Salsabila et al., "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur," *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2 (2024), hal. 45–58

Penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dapat terjadi akibat banyak faktor yang meliputi pengaruh lingkungan, dampak negatif akibat arus globalisasi bahkan komunikasi yang mampu menyebabkan pergeseran sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat terutama pada pola pikir dan perilaku anak. Dampak negatif bagi anak yang masih di bawah umur membawa senjata tajam adalah para pihak akan berurusan dengan pihak aparat kepolisian, belum lagi yang awalnya membawa senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri pada akhirnya guna kepentingan lain untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan.⁹ Sehubungan dengan banyaknya kasus atau delik yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata tajam, maka tentunya perlu ada perhatian khusus supaya dapat meminimalisir kejadian delik ini.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, aksi para terdakwa tertanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Asrama Haji Jalan A.H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Hal ini berawal dari para terdakwa yang masih tergolong anak berumur 17 tahun dan anak saksi tergolong anak berusia 14 tahun berkumpul di Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal bersama kurang lebih 80 orang lainnya yang tergabung dalam geng motor dan hendak melakukan aksi serang kepada geng motor lainnya. Kemudian Terdakwa I diberikan 1 buah stik alat pemukul Baseball, Terdakwa II menerima 1 bilah pedang, dimana masing-masing 1 unit sepeda motor memegang 1 bilah senjata tajam.

⁹Muhammad Fadli Burhanuddin, Salmawati Salmawati, Dan Airlangga Putera, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin," *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2024), hal. 33–45

Rombongan bergerak menuju *fly over* di Jalan Jamin Ginting dan sebelum tiba diketahui Terdakwa I bertukar senjata dengan salah satu teman anak dalam rombongan geng motor tersebut dengan 1 bilah celurit. Setelah melewati *fly over*, para anak melihat jalan ditutup oleh satuan kepolisian yang melakukan razia dan mereka berusaha melarikan diri menuju ke Asrama Haji di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor. Namun, sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi dengan membonceng Terdakwa I ditarik oleh Terdakwa II, sehingga para anak berboncengan tiga saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang dikendarai para anak jatuh kedalam parit bersama dengan senjata tajam yang dipegang.

Meskipun masih anak-anak tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, perbuatan para anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰ Tujuan dari Undang-Undang SPPA sendiri guna memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum. Hakim memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana, putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah berorientasi terhadap kesejahteraan dan kepentingan anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak, serta menghindari putusan yang mengakibatkan penderitaan

¹⁰Eldytha Giovani, Elly Sudarti, dan Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian," *Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, (2024), hal. 1–10

batin seumur hidup atau dendam pada anak atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.¹¹

Adanya upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruh dunia. Senjata tajam dapat diperjualbelikan secara online yang mempermudah masyarakat termasuk anak dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat, serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.¹²

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku membutuhkan penanganan khusus dan pengawasan yang serius dari semua pihak agar dampak negatifnya dapat diminimalkan demi ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul **“Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp)”**.

¹¹Nuansa Falsafia Taufik, “Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020,” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022), hal. 155–169

¹²Amiruddin Pabbu Dan Syamsiar Arief, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam,” *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3, (2020), hal. 339–352

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Lbp?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapula manfaat yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep pidana anak di Indonesia. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini dapat memperkaya wacana akademis tentang penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan hak-hak anak.

b. Pemahaman Terhadap Penegakan Hukum Pidana Anak

Penelitian ini memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana anak diterapkan di lapangan, terutama dalam kasus anak yang membawa senjata tajam. Hal ini dapat membantu para akademisi, praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam memahami praktik pidana anak dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan undang-undang.

c. Pengembangan Kebijakan Perlindungan Anak

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi anak dari sistem peradilan pidana yang keras. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

a. Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus-kasus serupa yang melibatkan anak.

Hasil analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan wawasan tentang pertimbangan hukum yang tepat dan adil saat memutuskan pidana bagi anak yang membawa senjata tajam.

b. **Bahan Evaluasi Kebijakan Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pidana anak. Hal ini juga dapat mendorong pembaruan kebijakan yang lebih berpihak pada hak-hak anak dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

c. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mendukung pendekatan yang bertujuan untuk melindungi masa depan anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti telah menelusuri beberapa karya ilmiah yang ada di perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum ditemukan dan tidak ada diketahui hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis mengenai “Analisis Pidana Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Lbp)”. Sehingga tidak adanya plagiasi dalam pembuatan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang serupa dengan topik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hardianti, 2021, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa pada judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)”¹³ dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak?
 - b. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pemidanaan anak?
2. Hanisyah Irani Lubis, 2023, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)”¹⁴, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam?

¹³ Hardianti, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)”, *Universitas Bosowa*, 2021

¹⁴ Hanisyah Irani Lubis, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)”, *Universitas Medan Area*, 2023

- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan no. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn?
3. Bram Chandra, 2021, Program Strata-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area pada judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”¹⁵, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan?
 - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di Kota Medan?

¹⁵ Bram Chandra, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, *Universitas Medan Area*, 2021

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁶

Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).¹⁷

Tindak pidana itu sendiri berarti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli, hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 92

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 69

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸
2. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* itu sebagai kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana menjadi perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁹
4. Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁰
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97

¹⁹ Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2021), hal. 155

²⁰ Erdianto Effendi, *Op Cit*, hal. 98

6. Menurut Vos, merumuskan tindak pidana secara singkat sebagai kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²¹

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang seperti hukuman penjara, denda atau tindakan lainnya. Tindak pidana mencakup berbagai bentuk perilaku yang dianggap merugikan masyarakat, individu atau negara dan diatur oleh hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan.²²

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Simons menyampaikan beberapa unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa:²³

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2018), hal. 97

²²Yudi Yusnandi, Mirwansyah, dan Dery Hendryan, "Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7, No. 1, (2024), hal. 15–29

²³ Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Sleman: C.V Budi Utama, 2019), hal. 15

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut:²⁴

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan Orang.
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.
2. Unsur Subjektif:
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
 - c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Lamintang juga memaparkan unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yakni keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:²⁵

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu

²⁴ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hal. 10

²⁵ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), hal. 102

tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana yang tertentu.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain²⁶:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 69

2. Cara merumuskannya berupa tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materiil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan meliputi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP dalam Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, tercantum Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan luka.
4. Berdasarkan macam perbuatannya berupa tindak pidana aktif (positif) yakni perbuatan aktif atau perbuatan materiil dalam mewujudkannya diisyaratkan dengan gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materiil, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materiil menjadi kerugian yang

menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik sebagai penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Serta penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Anak dapat didefinisikan sebagai seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).²⁷ Anak-anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak dikatakan sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.²⁸

Anak menjadi harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Setiap anak harus mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi masa kanak-kanak

²⁷ Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), hal. 6

²⁸ Sigit Agus Rianda Dan Ok Andri Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2023), hal. 23–32

tergolong periode penabur benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut juga periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam menjalani kehidupan²⁹.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak diungkapkan kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai lampiran pertanggungjawabannya. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.³⁰

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

²⁹Mila Istiqomah, Alfies Sihombing, dan Astim Rianto, "Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Penggunaan Senjata Tajam," *Bacarita Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (2024), hal. 14–24

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 8

2.2.2 Klasifikasi Anak Menurut Undang - Undang

Definisi anak terkait dengan batasan umur ditemukan dalam banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang pengertian anak, sehingga perumusan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak, yakni³¹:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Anak menurut pasal 45 KUHP bahwa anak adalah jika seorang yang belum dewasa. Dalam penjelasan Pasal 294 KUHP yang dikatakan dewasa adalah sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.
 - b. Anak menurut pasal 330 KUHP bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin
2. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak³²
 - a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

³¹Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, dan Andi Wahyuddin Nur, "Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, (2023), hal. 16–33

³²*Ibid*

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak dalam undang-undang ini diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 Februari 2011, batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan adalah dari 8 tahun diubah menjadi 12 tahun.
- e. Anak menurut pasal 1 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Penanganan Anak³³

Penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus, antara lain:³⁴

- a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- d. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak- anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang

³³*Ibid*

³⁴Monika Karuniasari Dan Eko Wahyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster," *Jurnal Eka Sakti*, Vol. 4, No. 2, (2024), hal. 237–243

tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Hakim hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.³⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.³⁶

Anak masih memerlukan perlindungan jangka panjang dari negara dan masyarakat dalam artian menyangkut masa depan anak. Pentingnya perlindungan anak disebabkan karena anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Selain itu secara kodrati anak tergolong masih lemah, SPPA hadir sebagai upaya intervensi terhadap sistem peradilan pidana umum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif

³⁵Udas, Aty Nurmala Hamdy, and Abdul Karim, "Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2 (2023), hal. 150–161

³⁶ M. Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), hal. 62

serta diversi dengan tujuan penghindaran dan penjauhan anak dari proses peradilan³⁷.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa semua langkah yang diambil dalam proses peradilan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang paling menguntungkan bagi perkembangan anak, seperti pendidikan, rehabilitasi dan pemulihan. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama sebagai pijakan dalam penanganan perkara pidana anak, terutama dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Prinsip ini juga sejalan dengan norma-norma internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang terbaik.³⁸

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan adanya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dan dalam pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan

³⁷Rendy Airlangga et al., “Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 11, (2023), hal. 292–307

³⁸Aprilia Salsabila, Nur Kholim, Dan Moh. Asep Suharna, “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bgr,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, (2024), hal. 5429–5438

kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.³⁹

Seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan pengajuan permohonan akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan dua hal, yaitu:⁴⁰

1. Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang.
2. Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarnya sebelumnya, dapat disimpulkan anak merupakan generasi muda yang meneruskan cita-cita serta memiliki sifat khusus dalam penjaminan dalam berlangsungnya eksistensi bangsa dan negara di kemudian hari, maka seorang anak mendapatkan kesempatan secara luas untuk tumbuh dan kembang secara maksimal baik secara fisik, mental, sosial dan berakhlak secara mulia. Selain itu, seorang anak pun membutuhkan upaya perlindungan hukum dengan diberikannya jaminan terhadap pemenuhan setiap hak anak tanpa terdapat perlakuan diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut.

³⁹ Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal. 48

2.3 Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

2.3.1 Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:⁴¹

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, melainkan untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata semakin berkembang, terutama di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah seperti nilai kumbang kura-kura. Penggunaan senjata telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi, namun suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.⁴²

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴² Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 6

Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan atau penguasaan senjata tajam adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN. 1151-78 tentang senjata tajam dan bahan peledak. Perkara membawa senjata tajam telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang pada intinya menyatakan bahwasannya “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”⁴³

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Kualifikasi tanpa hak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah apakah senjata tajam itu sesuai dengan peruntukannya atautah tidak. Jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka termasuk kategori tanpa hak. Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan menyatakan bahwa

⁴³*Ibid*

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.⁴⁴

Penggunaan senjata tajam belum menimbulkan kerugian secara materiil menjadi alasan pembuat undang-undang mengatur perbuatan tersebut guna melakukan pencegahan atas “*potential damage*” atau dampak ditimbulkan di kemudian hari. Keberadaan senjata tajam dan senjata api identik dengan kekerasan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, serta berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan. Perbuatan tersebut dapat dikatakan menimbulkan kerugian immaterial berupa ancaman keamanan dan ketertiban yang meresahkan kehidupan masyarakat. Keseriusan tindakan pelaku berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api dapat dilihat salah satunya berdasarkan alasan atau tujuan pelaku membawa atau menguasai senjata tersebut.⁴⁵

Tanpa hak membawa senjata tajam, berarti membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.⁴⁶

Tindak pidana membawa senjata tajam, penguasaan atau membawa senjata tajam

⁴⁴Wafa Mahardika, Iwan Setiawan, Dan R. Yenni Muliani, “Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam Terhadap Orang Yang Membawa Kunci Pas (Studi Kasus Nomor 238/Pid.Sus/2022/Pn Tsm),” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 1, (2023), hal. 474–498

⁴⁵Herman et al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional,” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, (2023), hal. 369–383

⁴⁶Muhammad Fadli Burhanuddin, Salmawati Salmawati, Dan Airlangga Putera, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin,” *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2024), hal. 33–45

pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik.⁴⁷

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana diatas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti pemilik senjata tajam itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya atau tidak memiliki izin kepemilikan. Yang menggunakan senjata tajam dalam tindak kejahatan. Pemeriksaan latar belakang calon pemilik senjata tajam untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria keamanan pembatasan. Pembatasan di tempat-tempat tertentu penggunaan atau kepemilikan senjata tajam di tempat-tempat tertentu, seperti sekolah atau fasilitas umum lainnya. Perizinan dan sertifikasi pemberian izin atau sertifikasi untuk penggunaan senjata tajam tertentu, terutama untuk keperluan tertentu seperti berburu atau olahraga.⁴⁸

2.3.2 Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Adapula beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷Zainab Ompu Jainah dan Fasholli Milyar Sulaiman, "Pertanggung Jawaban Anak di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk)," *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, (2024), hal. 8229–8243

⁴⁸Melinda Nursanty, "Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, (2024), hal. 535–547

⁴⁹LatiefWiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, (Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi, 2014), hal. 38

1. Badik berfungsi sebagai alat pengaman dan sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib.
2. Keris digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu.
3. Tombak senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Senjata ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat.
4. Celurit berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang.
5. Kapak sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.
6. Parang senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas.
7. Pedang senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

8. Busur senjata tajam yang dibuat dari batang besi dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat karena mudah dibuat dan harga pembuatannya cukup murah.
9. Samurai atau katana salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakaiannya dan tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2025 hingga Maret 2025. Berikut adalah rincian kegiatan penelitian ini pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Jadwal (Bulan)																											
		Apr-Juli 2024				Ags-Sept 2024				Okt 2024				Nov-Des 2024				Jan-Mei 2025				Juni 2025				Juli-Ags 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																												
3	Seminar Proposal																												
4	Perbaikan Proposal																												
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																												
6	Seminar Hasil																												
7	Sidang Meja hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian yang berlokasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berada di Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan kode pos 20517.

3.2 Metodologi Penelitian

Suatu penelitian dalam pemetaan keilmuan dimulai dari proses bertanya akan sesuatu, didalam proses mencapai sesuatu terdapat langkah-langkah yang konkrit dan nyata untuk mencari kebenaran dibalik sesuatu. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum. Melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini telah dirancang untuk memahami secara mendalam aspek hukum terkait tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dengan menggunakan pendekatan berbasis ilmu hukum, penelitian ini menganalisis gejala hukum yang relevan serta berupaya memberikan pemecahan atas permasalahan yang muncul. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum yang adil dan perlindungan terhadap anak dalam kasus tindak pidana.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 42

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini berfokus perhatian pada penggunaan pendekatan yuridis normatif yang mengharuskan pemahaman mendalam terhadap norma hukum sebagai aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem hukum⁵¹. Jenis penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵²

Penelitian hukum normatif yang biasa dikenal penelitian hukum doktrinal yakni sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.⁵³

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Melalui penelitian hukum doktrinal, kajian ini berupaya memahami norma hukum yang relevan dan berlaku dalam kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif, sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai.

⁵¹Mhd Tree Irfandi, Riswan Munthe, dan Aldi Subhan Lubis, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Jurnal Juncto*, Vol. 5, No. 2, (2023), hal. 114–124

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 118

⁵³ Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 14

3.2.2 Jenis Data

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif. Penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sata sekunder yang bersifat hukum.⁵⁴ Namun dalam pelaksanaan penelitian ini didukung dengan data primer yang merujuk langsung pada informan terkait. Berikut adalah jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan yang dimaksud berarti melakukan dan memperhatikan dengan seksama akan suatu objek yang diteliti secara komprehensif.⁵⁵

2. Data Sekunder

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan

⁵⁴ Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2015), hal. 86

⁵⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 191

putusan-putusan hakim.⁵⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Lbp.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah sumber hukum yang didapatkan dari sebuah publikasi hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.⁵⁷
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁵⁸

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 137

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2017), hal. 392

⁵⁸ *Ibid*, hal .392

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*field research*) guna mencari serta mendapatkan data primer ataupun sekunder.

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi pustaka merupakan studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta diperlukan dalam penelitian yuridis normatif.⁵⁹ Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur-literatur sebagai bahan-bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait skripsi ini dengan mempelajari bahan hukum primer. Selain itu peneliti juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dan pendapat ahli hukum.

Ketika menggunakan studi pustaka, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan yakni pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan. Kedua, memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud. Ketiga, mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti. Keempat, menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.⁶⁰

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal.247

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Field research atau penelitian lapangan diartikan bahwa di mana seorang peneliti mengarahkan objek penelitiannya pada suatu daerah yang telah ditentukan.⁶¹ Dalam penelitian ini didukung dengan adanya wawancara yang digunakan sebagai data pendukung penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Lubuk Pakam.

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.⁶²

3.2.4 Analisis Data

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisa data kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum

⁶¹Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 54

⁶² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 160

secara rinci, sehingga memudahkan penafsiran hukum⁶³. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.⁶⁴



⁶³Serimin Pinem, “Development of Environmental Criminal Law in Indonesia,” *International Journal Reglement & Society*, Vol. 5, No. 1, (2024), hal. 63–75

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2014), hal. 50

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang telah mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun perbuatan kekerasan dengan senjata tajam dapat dikenai sanksi berat sesuai KUHP seperti Pasal 351 atau 170, penerapannya terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan asas perlindungan, keadilan restoratif dan pembinaan. Anak tidak diperlakukan seperti orang dewasa, baik dalam proses hukum maupun dalam pemberian sanksi, yang disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologisnya. Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, diversifikasi, dan pembinaan dalam lembaga kesejahteraan sosial menjadi pendekatan utama dalam menanggulangi kejahatan anak, khususnya yang belum berumur 12 tahun. Tujuan utama dari sistem ini adalah bukan semata-mata penghukuman, tetapi untuk melindungi, membina dan merehabilitasi anak agar dapat kembali menjalankan perannya secara positif dalam masyarakat.

2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis. Hakim menilai anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, berdasarkan alat bukti, barang bukti senjata tajam, serta pengakuan dan keterangan saksi. Namun, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti penyesalan anak, sikap sopan selama persidangan, status anak yang masih bersekolah dan komitmen orang tua dalam membimbing anak. Sebaliknya, faktor yang memberatkan meliputi potensi bahaya dari penggunaan senjata tajam di ruang publik dan keterlibatan aktif dalam rencana kekerasan. Sehingga, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan di LPKA yang dipandang proporsional dan tetap membuka peluang pembinaan, sambil memerintahkan pemusnahan barang bukti berbahaya dan pengembalian barang yang tidak terkait langsung dengan kejahatan sebagai wujud dari perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan anak, semakin mengoptimalkan penerapan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak pelaku

tindak pidana yang membawa senjata tajam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak yakni perlindungan dan rehabilitasi anak dapat tercapai secara efektif tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi korban dan masyarakat.

2. Peneliti menyarankan agar para hakim dalam memutus perkara anak mempertimbangkan secara seimbang antara aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, serta senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, penyusunan pedoman khusus atau pelatihan berkelanjutan bagi hakim anak dapat mendukung konsistensi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus-kasus serupa yang menyangkut penggunaan senjata tajam oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji I S, 2021, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan
- Amir Ilyas, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta
- Amiruddin dan Asikin Z, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dewata M F N dan Achmad Y, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djamil M N, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet. Ke- 2, Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi E, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Fajar M & Achmad Y, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah A, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika
- Handoko W, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media
- Ibrahim J, 2017, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Krisna L A, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublisher
- Makarao M T, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mamudji S dan Soekanto S, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Marzuki P M, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- Moeljatn, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muhammad A, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Pawennei W, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media

- Runturambi J dan Pujiastuti A S, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Sinamo N, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera
- Soekanto S, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sofyan A, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers
- Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Syahrum dan Salim, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media
- Thomas Santosa, 2014, *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: Ghalia Indonesia
- Tomalili, R, 2019, *Hukum Pidana*, Sleman: C.V Budi Utama
- Wiyata L, 2014, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi
- Yesmil Anwar Adang, 2015, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama

B. Jurnal

- Adjie Pamungkas, “Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol. 7, No. 2 (2021): 427–36
- Airlangga R et al., “Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 11, (2023): 292–307
- Aljoshua Jonathan Timothy Repi, “Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur,” *Estudiante Law Journal*, Vol. 2, No. 3 (2020): 1–19
- Amanda Mauliya Sari, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid, “Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resort Gowa,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 2 (2023): 308–316
- Amiruddin Pabbu and Syamsiar Arief, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam,” *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3 (2020): 339–352
- Bram Chandra, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, *Universitas Medan Area*, 2021

- Burhanuddin, M.F, Salmawati Salmawati, Dan Airlangga Putera, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin,” *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2024): 33–45
- Chintya Tiara Andi Yanti and Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023): 38–52
- Dhiyaul Okasha Rafifa, Elwi Danil, and Yoserwan, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar,” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 2 (2024): 134–148
- Doddy Hermawan, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, “\Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2021): 98–107
- Fariaman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, and Fianusman Laia, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)*, Vol. 6, No. 2 (2023): 238–246
- Giovani E, Dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian,” *Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, (2024): 1–10
- Hanisyah Irani Lubis, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)”, Universitas Medan Area, 2023
- Hardianti, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)”, *Universitas Bosowa*, 2021
- Herman et al., “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional,” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2, (2023): 369–383
- Irfandi,M.T, Dkk, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *Jurnal Juncto*, Vol. 5, No. 2, (2023): 114–124
- Istiqomah, M, Dkk “Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Penggunaan Senjata Tajam,” *Bacarita Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (2024): 14–24
- Jainah, Z.O dan Sulaiman F.M, “Pertanggung Jawaban Anak di Bawah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk),” *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, (2024): 8229–8243

- Karuniasari, M Dan Wahyudi, E, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster," *Jurnal Eka Sakti*, Vol. 4, No. 2, (2024): 237–243
- Lintje Anna Marpaung, Indah Satria, and Arya Ardinata, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus- Anak/2024/PN Tjk)," *SAKOLA-Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 1, No. 2 (2024): 928–937
- Lukman dan Massriyati, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar Yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Celurit Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 1, No. 26 (2023): 1–10
- Mahardika, W Dkk , "Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam Terhadap Orang Yang Membawa Kunci Pas (Studi Kasus Nomor 238/Pid.Sus/2022/Pn Tsm)," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2, No. 1, (2023): 474–498
- Makmur, A.D.MDkk, "Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, (2023): 16–33
- Mufty, Erry Gusman, and Riki Zulfiko, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menggunakan Senjata Tajam Pada Tahap Penyidik Di Polresta Padang," *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023): 4462–4476
- Nanda Angraini Efendi, "Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam," *Indonesian Journal Of Law And Islamic*, Vol. 3, No. 1 (2021): 39–69
- Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021): 11–16
- Ni Kadek Ayu Reza Chintya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih Yang Mengacu Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN YYK," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023): 74–80
- Nursanty M, "Larangan Menguasai Senjata Tajam Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2, (2024): 535–547
- Oki Agung S, Wahyu Prawesthi, and Sri Astutik, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Membawa Senjata

- Tajam,” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2025): 19–40
- Pabbu A DanArief S, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam,” *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 3, (2020): 339–352
- Pinem S, “Development of Environmental Criminal Law in Indonesia,” *International Journal Reglement & Society*, Vol. 5, No. 1, (2024): 63–75
- Pintauli, Y.A Dan Sitompul, R.M, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sud/2023/Pn.Mdn),” *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 4, No. 2, (2024): 104–114
- Repi, A.J.T, “Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur,” *Estudiante Law Journal*, Vol. 2, No. 3, (2020): 1–19
- Rianda, A.S, DanPratama, O.A, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, (2023): 23–32
- Rikson and Yasmirah Mandasari Saragih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4 (2023): 6437–6449
- Saeful Anam Zahda Ilma and Rochmani, “Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal),” *UNES Law Review*, Vol. 6, no. 1 (2023), hal. 416–425
- Salsabila, A Dkk, “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Turut Serta Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Bgr,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, (2024): 5429–5438
- Shuhada, W dan Siregar, R.S, “Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn,” *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5, No. 6, (2023): 3326–3343.
- Taufik, N.F, “Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020,” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2022): 155–169
- Udas, Dkk, “Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2 (2023), hal. 150–161
- Wahyu Shuhada and Ramadhan Syahmedi Siregar, “Analisis Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Anak Yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran:

Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn”, *Religion Education Social Laa*, Vol. 5, No. 6 (2023), hal. 3326–3343

Wanda Monica Putri Salsabila et al., “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2 (2024), hal. 45–58

Yusnandi, Y Dkk, “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7, No. 1, (2024): 15–29

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk),” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3 (2021): 130–136

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Wawancara

Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ibu Dewi Andriyani, S.H.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Draft Wawancara

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, khususnya apabila dilakukan dengan menggunakan senjata tajam?
2. Apakah terdapat perbedaan penerapan sanksi atau proses peradilan bagi anak pelaku kekerasan menggunakan senjata tajam dibandingkan dengan pelaku dewasa, dan bagaimana mekanisme perlindungannya dalam proses hukum?
3. Apa saja pertimbangan utama yang hakim gunakan dalam memutus perkara tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Lbp?
4. Bagaimana hakim menilai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan dalam kasus anak yang membawa senjata tajam pada putusan tersebut?
5. Apakah terdapat pertimbangan khusus terkait aspek pembinaan dan perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

A. Identitas Informan

Nama : DA, S.H

Jabatan : Majelis Hakim

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, khususnya apabila dilakukan dengan menggunakan senjata tajam?	Untuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan pelaksanaannya tetap mengacu juga pada KUHP sebagai hukum materil. Bila kekerasan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, maka hal tersebut dapat menjadi unsur pemberat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP atau pasal lain tergantung akibat perbuatannya. Namun, karena pelakunya adalah anak, maka pendekatan hukum acara dan sanksinya akan berbeda, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
2.	Apakah terdapat perbedaan penerapan sanksi atau proses peradilan bagi anak pelaku kekerasan menggunakan senjata tajam dibandingkan dengan pelaku dewasa, dan bagaimana mekanisme perlindungannya dalam proses hukum?	Ya, tentu ada perbedaan. Anak tidak diproses dengan mekanisme peradilan pidana biasa. Dalam SPPA, prosesnya lebih mengedepankan pendekatan pembinaan, bukan pembalasan. Sanksinya bisa berupa tindakan seperti pembinaan di LPKA, pengembalian kepada orang tua, atau bahkan diversi jika memenuhi syarat. Perlindungan dilakukan sejak tahap penyidikan hingga persidangan, termasuk dengan adanya pendampingan dari Bapas, pengacara, dan tidak dilakukannya penahanan sembarangan. Bahkan identitas anak pun wajib dirahasiakan.
3.	Apa saja pertimbangan utama yang hakim gunakan dalam memutus perkara tindak pidana anak yang membawa senjata tajam berdasarkan putusan nomor 19/Pid.Sus-	Dalam perkara itu, kami mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan. Namun kami juga memperhatikan hasil litmas dari Bapas yang menunjukkan penyesalan dari anak, statusnya yang masih bersekolah dan adanya komitmen

	Anak/2024/Pn.Lbp?	dari orang tua untuk membimbing dan mengawasi. Karena itu, kami memutuskan tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan jaksa. Kami juga mengedepankan nilai pembinaan dan masa depan anak sebagai pertimbangan dominan.
4.	Bagaimana hakim menilai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan dalam kasus anak yang membawa senjata tajam pada putusan tersebut?	Faktor yang memberatkan tentu adalah penggunaan senjata tajam yang bisa membahayakan nyawa orang lain, serta fakta bahwa senjata tersebut dibawa di ruang publik. Sedangkan faktor yang meringankan adalah anak belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan masih di bawah pengawasan orang tua. Selain itu, kondisi psikologis dan latar belakang sosial anak juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan keputusan yang adil dan berorientasi pada pembinaan.
5.	Apakah terdapat pertimbangan khusus terkait aspek pembinaan dan perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut?	Tentu saja. Karena pelaku adalah anak, maka orientasi utama kami adalah perlindungan dan pembinaan. Tujuan hukum dalam konteks anak bukanlah penghukuman semata, tetapi bagaimana anak bisa bertanggung jawab sekaligus diberi kesempatan memperbaiki diri. Dalam perkara ini, putusan kami disusun sedemikian rupa agar anak tidak kehilangan masa depannya. Kami juga menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana dan memutuskan agar barang bukti yang berbahaya dirusak agar tidak digunakan kembali.

Lampiran 3 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /3 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /21 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Utama Gg. Utama VII No.7 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan Alamat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Jl. M. Basir Kel. Pangkalan Mansyur Kec.
Medan Johor Kota Medan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;

Para Anak didampingi Penasehat Hukum, Suhandri Umar Tarigan, S.H. advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yesaya 56. beralamat di jalan Pembangunan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK I dan anak ANAK II bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK I dan anak ANAK II, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Anak (LPKA) di Tanjung Gusta dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy No. Pol BK 5574 ABL warna pink putih tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH1JF6114BK160395, Nomor Mesin : JF61E1158898;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat;
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman karena Anak-anak masih sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK I bersama dengan anak ANAK II dan anak saksi SAKSI ANAK(berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di depan Asrama Haji Jalan A.H.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari anak Anak I yang masih tergolong anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir tanggal 03 Januari 2007 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1403132512071599 bersama dengan anak ANAK II yang masih tergolong anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir tanggal 21 Juni 2006 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111710140002 dan anak saksi SAKSI ANAK yang masih tergolong anak berusia 14 (empat belas tahun), lahir tanggal 26 Februari 2009 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271052801090006 berkumpul di Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal bersama dengan kurang lebih 80 (delapan puluh) orang lainnya yang tergabung dalam geng motor dan hendak melakukan aksi serang kepada geng motor lainnya, kemudian para anak dibekali dengan senjata tajam oleh teman-teman para anak yang para anak tidak ketahui namanya, dan anak Anak I diberikan 1 (satu) buah stick alat pemukul Baseball, anak ANAK II menerima 1 (satu) bilah pedang dimana masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor memegang 1 (satu) bilah senjata tajam, dan setelah menerima senjata masing-masing kemudian anak ANAK I dengan berboncengan bersama anak saksi SAKSI ANAK dan rombongan lainnya bergerak menuju Fly Over Jalan Jamin Ginting dan sebelum sampai di Fly Over Jalan Jamin Ginting anak ANAK I bertukar senjata dengan salah satu teman anak dalam rombongan geng motor tersebut dimana anak ANAK I menukar 1 (satu) buah stick alat pemukul Baseball menjadi 1 (satu) bilah celurit dan selanjutnya setelah melewati Fly Over Jalan Jamin Ginting para anak melihat jalan ditutup oleh satuan kepolisian yang melakukan razia lalu anak ANAK I bersama anak saksi SAKSI ANAK beserta anggota rombongan geng motor berusaha melarikan diri menuju ke Asrama Haji di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, dan pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi SAKSI ANAK dengan membonceng anak ANAK I ditarik oleh anak ANAK II lalu anak ANAK II naik dibonceng sehingga para anak berbonceng tiga dan saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang dikendarai para anak jatuh kedalam parit bersama dengan senjata tajam yang dipegang oleh para anak, kemudian saksi Azis Lubis, saksi Darwin Manulang, saksi Natal Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Delitua dan selanjutnya disebut para saksi polisi lalu menangkap para anak dan ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kecoklatan berkarat dan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kecoklatan berkarat yang setelah para anak diinterogasi kemudian para anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik para anak serta para anak tidak memiliki ijin untuk mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para anak sebagai seorang pelajar dan selanjutnya para anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua.

Perbuatan para anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NATAL SITORUS berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi dan tim sedang melaksanakan piket Reskrim di wilayah hukum Polsek Deli Tua
- Bahwa saat itu saksi dan tim melaksanakan kegiatan patroli antisipasi kejahatan jalanan di seputaran hukum Polsek Deli Tua, kemudian menerima laporan dari masyarakat gerombolan anak sekolah sebanyak lebih kurang berjumlah 80-an orang dengan mengendarai sekitar 40 unit sepeda motor sedang melakukan konvoi dari arah Fly Over menuju ke arah Asrama Haji;
- Bahwa atas informasi yang didapatkan lalu saksi dan tim melakukan razia di Jalan A. H Nasution Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan tepatnya lewat turunan Fly Over Simpang Pos;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penghadangan terhadap gerombolan anak sekolah tersebut yang membawa senjata tajam yang berkisar lebih kurang berjumlah 80 orang dengan mengendarai lebih kurang 40 sepeda motor;
 - Bahwa setelah mencoba melakukan razia sekaligus penghadangan namun beberapa gerombolan anak sekolah tersebut mencoba melarikan diri dan selanjutnya saksi dan timpun melakukan pengejaran ke arah Asrama Haji Medan;
 - Bahwa setiba di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan saksi dan tim mengamankan 3 (tiga) orang gerombolan anak sekolah karena masuk kedalam parit beserta dengan sepeda motor yang dikendarainya berupa 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL ;
 - Bahwa setelah diperiksa anak-anak tersebut mengaku bernama anak Abie Febrian, anak Anak I, dan anak Mhd. Rosyiq Asyam;
 - Bahwa lalu saksi dan tim mengamankan barang bukti senjata tajam dari para anak berupa 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit dari ketiga anak tersebut;
 - Bahwa setelah saksi dan tim menginterogasi ketiganya dan benar anak Abie Febrian, anak Anak I, dan anak Mhd. Rosyiq Asyam mengakui bahwasanya 1 (satu) bilah pedang dibawa oleh anak Mhd. Rosyiq Asyam dan 1 (satu) bilah celurit dibawa oleh anak Anak I dengan tujuan untuk tawuran melawan Geng motor SL (Simple Life) bersama dengan temannya Geng motor yang lainnya yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa atas kejadian tersebut ketiga anak pun dibawa beserta dengan 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL ke Polsek Deli Tua guna dilakukan proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak tidak keberatan dan membenarkannya.
2. DARWIN MANULLANG didepan persidangan dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi dan tim sedang melaksanakan piket Reskrim di wilayah hukum Polsek Deli Tua;
 - Bahwa saat itu saksi dan tim melaksanakan kegiatan patroli antisipasi kejahatan jalanan di seputaran hukum Polsek Deli Tua, kemudian menerima

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pembaruan/kesalahan teknis dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari masyarakat gerombolan anak sekolah sebanyak lebih kurang berjumlah 80-an orang dengan mengendarai sekitar 40 unit sepeda motor sedang melakukan konvoi dari arah Fly Over menuju ke arah Asrama Haji;

- Bahwa atas informasi yang didapatkan lalu saksi dan tim melakukan razia di Jalan A. H Nasution Kel.Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan tepatnya lewat turunan Fly Over Simpang Pos;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penghadangan terhadap gerombolan anak sekolah tersebut yang membawa senjata tajam yang berkisar lebih kurang berjumlah 80 orang dengan mengendarai lebih kurang 40 sepeda motor;
- Bahwa setelah mencoba melakukan razia sekaligus penghadangan namun beberapa gerombolan anak sekolah tersebut mencoba melarikan diri dan selanjutnya saksi dan timpun melakukan pengejaran ke arah Asrama Haji Medan;
- Bahwa setiba di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan saksi dan tim mengamankan 3 (tiga) orang gerombolan anak sekolah karena masuk kedalam parit beserta dengan sepeda motor yang dikendarainya berupa 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL ;
- Bahwa setelah diperiksa anak-anak tersebut mengaku bernama anak Abie Febrian, anak Anak I, dan anak Mhd. Rosyiq Asyam;
- Bahwa lalu saksi dan tim mengamankan barang bukti senjata tajam dari para anak berupa 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan tim menginterogasi ketiganya dan benar anak Abie Febrian, anak Anak I, dan anak Mhd. Rosyiq Asyam mengakui bahwasanya 1 (satu) bilah pedang dibawa oleh anak Mhd. Rosyiq Asyam dan 1 (satu) bilah celurit dibawa oleh anak Anak I dengan tujuan untuk tawuran melawan Geng motor SL (Simple Life) bersama dengan temannya Geng motor yang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut ketiga anak pun dibawa beserta dengan 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL ke Polsek Deli Tua guna dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya

3. Anak Saksi Saksi Anak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak telah ditangkap pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan sehubungan dengan perkara membawa senjata takam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan petugas menemukan 1 (satu) bilah pedang dari Anak Anak II dari Anak I adalah 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa anak yang membawa sepeda motor namun anak mengetahui anak Anak II dan anak Anak I membawa senjata tajam;
- Bahwa anak sudah mengetahui sejak awal senjata tajam tersebut dibagi-bagi kepada para anak dimana awalnya diberikan kepada anak Anak I alat berupa 1 (satu) buah stick baseball dan pada saat dipertengahan jalan alat nya pun di tukar dengan 1 (satu) bilah celurit dari rombongan teman anak juga. Saat itu anak berboncengan dengan anak Anak I dimana anak berperan sebagai pengemudi sepeda motor dan anak Anak I sebagai yang dibonceng dan kemudian anak Anak II ikut menumpang disepeda motor anak;
- Bahwa jenis sepeda motor yang anak bawa tersebut adalah 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL;
- Bahwa maksud anak saksi bersama anak Anak I serta anak Anak II membawa 1 (satu) bilah celurit dan 1 (satu) bilah pedang tersebut untuk menyerang terhadap geng motor SL karena komunitas anak dan anggota kelompok anak berbeda bendera dengan komunitas geng motor SL;
- Bahwa nama geng motor anak Anak II adalah KAKEK FAMILY dan anak Anak I bersama anak merupakan geng motor MAYA.
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menangkap anak bersama dengan anak Anak I serta anak Anak II, keberadaan 1 (satu) bilah pedang dan 1 (satu) bilah celurit tersebut terjatuh didalam parit saat kami bertiga masuk kedalam parit karena dikejar oleh polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Anak telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Anak Anak I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Anak Anak II dan Anak saksi telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena tidak memiliki ijin untuk memiliki / membawa atau menguasai senjata tajam berupa pedang dan celurit pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB saat itu anak saksi dan Anak sudah berkumpul di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa saat itu yang kumpul berjumlah kurang lebih 80 orang, dimana 3 hari sebelumnya kami sudah ada sepakat dengan teman-teman mau melakukan aksi serang kepada Geng Motor SL dan sekutunya;
- Bahwa saat kami sudah seluruhnya berkumpul lalu kamipun dibekali senjata tajam oleh teman anak yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa saat itu anak saksi yang berboncengan dengan anak dimana anak saksi berperan sebagai pengemudi sepeda motor Honda 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL lalu menerimanya yang dimana masing-masing 1 unit sepeda motor memegang 1 bilah senjata tajam;
- Bahwa saat itu Anak mendapatkan bagian 1 (satu) buah stick baseball;
- Bahwa kemudian rombongan sepeda motor bergerak menuju ke Fly Over Jamin Ginting, sebelum melewati Fly Over Simpang Pos teman Anak meminta menukar 1 (satu) buah stick baseball yang dipegang yang dipegang Anak ditukar dengan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa selanjutnya anak saksi dan Anak bersama anggota kelompoknya melanjutkan perjalanan menuju kearah fly Over Simpang Pos;
- Bahwa setelah melewati Fly Over saat itu jalan di tutup oleh kepolisian yang melakukan rajja lalu kamipun melarikan diri menuju ke Asrama Haji Medan;
- Bahwa setiba didepan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan kemudian Anak ditarik oleh orang lain sehingga anak terjatuh dan mencoba melarikan diri dan saat itu anak Anak II mencoba menaiki sepeda motor yang anak saksi kemudian berboncengan dengan Anak sehingga kami berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang dikemudian Anak saksi kedalam parit sehingga anak bersama Anak Anak II dan anak saksi jatuh kedalam parit;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mengamankan Anak dan Anak Anak II dan Anak saksi ;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dari anak Anak II dan dari anak Anak I berupa 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut anak bersama anak Anak II dan Anak beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke kantor Polsek Delitua;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan anak dan anak masih ingin melanjutkan sekolah anak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Anak Anak I dan Anak saksi telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena tidak memiliki ijin untuk memiliki / membawa atau menguasai senjata tajam berupa pedang dan celurit pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB saat itu anak saksi dan Anak sudah berkumpul di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa saat itu yang kumpul berjumlah kurang lebih 80 orang, dimana 3 hari sebelumnya kami sudah ada sepakat dengan teman-teman mau melakukan aksi serang kepada Geng Motor SL dan sekutunya;
- Bahwa saat kami sudah seluruhnya berkumpul lalu kamipun dibekali senjata tajam oleh teman anak yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa saat itu anak saksi yang berboncengan dengan anak dimana anak saksi berperan sebagai pengemudi sepeda motor Honda 1 (satu) unit Honda scoopy No. Pol BK 5574 ABL lalu menerimanya yang dimana masing-masing 1 unit sepeda motor memegang 1 bilah senjata tajam;
- Bahwa saat itu Anak mendapatkan bagian 1 (satu) buah stick baseball;
- Bahwa kemudian rombongan sepeda motor bergerak menuju ke Fly Over Jamin Ginting, sebelum melewati Fly Over Simpang Pos teman Anak meminta menukar 1 (satu) buah stick baseball yang dipegang yang dipegang Anak ditukar dengan 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa selanjutnya anak saksi dan Anak bersama anggota kelompoknya melanjutkan perjalanan menuju kearah fly Over Simpang Pos;
- Bahwa setelah melewati Fly Over saat itu jalan di tutup oleh kepolisian yang melakukan rajja lalu kamipun melarikan diri menuju ke Asrama Haji Medan;
- Bahwa setiba di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan kemudian Anak ditarik oleh orang lain sehingga anak terjatuh dan mencoba melarikan diri dan saat itu anak Anak II mencoba menaiki sepeda motor yang anak saksi kemudian berboncengan dengan Anak sehingga kami berbonceng 3 (tiga);
- Bahwa saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang dikemudikan Anak saksi kedalam parit sehingga anak bersama Anak Anak II dan anak saksi jatuh kedalam parit;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mengamankan Anak dan Anak Anak II dan Anak saksi ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang dari anak Anak II dan dari anak Anak I berupa 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut anak bersama anak Anak II dan Anak beserta barang bukti di bawa dan diserahkan ke kantor Polsek Delitua;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan anak dan anak masih ingin melanjutkan sekolah anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Lusindo Sitorus orangtua dari Anak Anak I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merasa terpukul atas perbuatan yang dilakukan Anak saksi;
- Bahwa saksi merasa gagal mendidik dan membimbing anak saksi;
- Bahwa setelah peristiwa ini saksi akan lebih ketat dalam mengawasi dan mengurus/mengasuh anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi berharap masih diberi kesempatan untuk membimbing dan dan mengasuh anak saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Akidah Nur Nasution orangtua dari Anak Anak II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merasa terpukul atas perbuatan yang dilakukan Anak saksi;
- Bahwa saksi merasa gagal mendidik dan membimbing anak saksi;
- Bahwa setelah peristiwa ini saksi akan lebih ketat dalam mengawasi dan mengurus/mengasuh anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi berharap masih diberi kesempatan untuk membimbing dan dan mengasuh anak saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Honda Scoopy No. Pol BK 5574 ABL warna pink putih tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH1JF6114BK160395, Nomor Mesin : JF61E1158898;
2. 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat;
3. 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena membawa atau menguasai senjata tajam berupa pedang dan celurit pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan ;
- Bahwa berawal dari anak Anak I bersama dengan anak Anak II yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir tanggal 21 Juni 2006 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111710140002 dan anak saksi Saksi Anakyang masih berusia 14 (empat belas tahun), lahir tanggal 26 Februari 2009 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271052801090006 berkumpul di Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal bersama dengan kurang lebih 80 (delapan puluh) orang lainnya ;
- Bahwa para Anak tergabung dalam geng motor dan hendak melakukan aksi serang kepada geng motor lainnya, kemudian para anak dibekali dengan senjata tajam oleh teman-teman para anak yang para anak tidak ketahui namanya;
- Bahwa anak Anak I diberikan 1 (satu) buah stick alat pemukul Baseball, anak Anak II menerima 1 (satu) bilah pedang dimana masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor memegang 1 (satu) bilah senjata tajam;
- Bahwa setelah menerima senjata masing-masing kemudian anak Anak I dengan berboncengan bersama anak saksi Saksi Anak dan rombongan lainnya bergerak menuju Fly Over Jalan Jamin Ginting ;
- Bahwa sebelum sampai di Fly Over Jalan Jamin Ginting anak Anak I bertukar senjata dengan salah satu teman anak dalam rombongan geng motor tersebut dimana anak Anak I menukar 1 (satu) buah stick alat pemukul Baseball menjadi 1 (satu) bilah celurit;
- Bahwa selanjutnya setelah melewati Fly Over Jalan Jamin Ginting para anak melihat jalan ditutup oleh satuan kepolisian yang melakukan razia lalu anak Anak I bersama anak saksi Saksi Anak beserta anggota rombongan geng motor berusaha melarikan diri menuju ke Asrama Haji di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Saksi Anak dengan membonceng anak Anak I ditarik oleh anak Anak II lalu anak Anak II naik dibonceng sehingga para anak berboncengan tiga;
- Bahwa saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang dikendarai para anak jatuh kedalam parit bersama dengan senjata tajam yang dipegang oleh para anak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Azis Lubis, saksi Darwin Manulang, saksi Natal Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Delitua menangkap para anak ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kecoklatan berkarat dan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kecoklatan berkarat ;
- Bahwa setelah para anak diinterogasi kemudian para anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah bukan milik para anak namun diberikan oleh kawan-kawan anak yang tergabung dalam Geng Motor ;
- Bahwa para anak tidak memiliki ijin untuk mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para anak sebagai seorang pelajar dan selanjutnya para anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua;
- Bahwa para anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap Subjek Hukum (dader) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Anak I yang lahir tanggal 03 Januari 2007 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1403132512071599 dan 2. Anak II, lahir tanggal 21 Juni 2006 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111710140002 dan setelah diperiksa identitasnya Kedua Anak tersebut membenarkan serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II adalah pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, karena terdiri dari beberapa anasir, sehingga tidak harus seluruh perbuatan terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena membawa atau menguasai senjata tajam berupa pedang dan celurit pada hari Kamis tgl 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib di depan Asrama Haji Jalan A.H Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, Kota Medan ;

Menimbang, bahwa berawal dari anak Anak I bersama dengan anak Anak II yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir tanggal 21 Juni 2006 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111710140002 dan anak saksi Saksi Anakyang masih berusia 14 (empat belas tahun), lahir tanggal 26 Februari 2009 sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga No. 1271052801090006 berkumpul di Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal bersama dengan kurang lebih 80 (delapan puluh) orang lainnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Anak tergabung dalam geng motor dan hendak melakukan aksi serang kepada geng motor lainnya, kemudian para anak dibekali dengan senjata tajam oleh teman-teman para anak yang para anak tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa anak Anak I diberikan 1 (satu) buah stick alat pemukul Baseball, anak Anak II menerima 1 (satu) bilah pedang dimana masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor memegang 1 (satu) bilah senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah menerima senjata masing-masing kemudian anak Anak I dengan berboncengan bersama anak saksi Saksi Anak dan rombongan lainnya bergerak menuju Fly Over Jalan Jamin Ginting ;

Bahwa sebelum sampai di Fly Over Jalan Jamin Ginting anak Anak I bertukar senjata dengan salah satu teman anak dalam rombongan geng motor tersebut dimana anak Anak I menukar 1 (satu) buah stick alat pemukul Baseball menjadi 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melewati Fly Over Jalan Jamin Ginting para anak melihat jalan ditutup oleh satuan kepolisian yang melakukan razia lalu anak Anak I bersama anak saksi Saksi Anak beserta anggota rombongan geng motor berusaha melarikan diri menuju ke Asrama Haji di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor;

Menimbang, bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Saksi Anak dengan membonceng anak Anak I ditarik oleh anak Anak II lalu anak Anak II naik dibonceng sehingga para anak berbonceng tiga; Bahwa saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang dikendarai para anak jatuh kedalam parit bersama dengan senjata tajam yang dipegang oleh para anak;

Menimbang, bahwa, kemudian saksi Azis Lubis, saksi Darwin Manulang, saksi Natal Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Delitua menangkap para anak dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kecoklatan berkarat dan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kecoklatan berkarat ;

Menimbang, bahwa para anak tidak memiliki ijin untuk mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para anak sebagai seorang pelajar dan selanjutnya para anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Delitua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pembaruan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak membawa senjata tajam telah terpenuhi oleh perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Anak serta melepaskan Anak dari tanggung jawab pidananya maka sudah sepatasnya Anak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan hasil LitMas Bapas yang pada pokoknya bahwa Anak sendiri sudah menyesali perbuatannya dan saat ini Anak masih sekolah dan orangtua juga menyatakan masih ingin membimbing dan mendidik anak dan akan lebih mengawasi anak dari lingkungan yang tidak baik, dan berharap anak dapat kembali sekolah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat;
- 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemalsuan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy No. Pol BK 5574 ABL warna pink putih tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH1JF6114BK160395, Nomor Mesin : JF61E1158898;

yang telah disita dari Anak Saksi Anakmaka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Anak mengganggu ketertiban masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik
- Para Anak mengakui dan menyesal atas perbuatannya
- Para Anak masih duduk di bangku sekolah dan sudah di Tingkat akhir
- Para orangtua Anak berjanji akan menjaga dan memberi perhatian lebih terhadap pergaulan Anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. Anak I dan Anak 2. Anak II, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa senjata penusuk", sebagaimana dalam dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. Anak I dan anak 2. Anak II, tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan Anak (LPKA) di Tanjung Gusta;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 60 cm, wama kecoklatan berkarat;
 - 1 (satu) bilah pedang dengan panjang sekitar 60 cm, warna kecoklatan berkarat
Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi
 - 1 (satu) unit Honda Scoopy No. Pol BK 5574 ABL warna pink putih tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka : MH1JF6114BK160395, Nomor Mesin : JF61E1158898;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum
6. Menetapkan para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak serta Penasehat Hukum para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Pramana Sakti, S. SOS, SH

Dewi Andriyani, S.H.


Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

Lampiran 4 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 249/FH/01.10/II/2025 10 Februari 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Nabila Azzahra
N I M : 218400094
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 19/Pid-Anak/2024/PN.Lbp)*".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan.
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 5 Surat Balasan Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Nomor : 932 /KPN.W2.U4/KKA/II/2025 Lubuk Pakam, 18 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Balasan Permohonan Pengambilan
Data/Riset dan wawancara

Kepada Yth :
Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
di-
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 249/FH/01.10/II/2025, tanggal 10 Februari 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Samudra Fakultas Hukum, bahwa mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Nabila Azzahra
NIM : 218400094
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Bersama kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan data/Riset dan wawancara, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Analisis Pemidanaan Terhadap Anak yang membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Anak/2024/PN.Lbp)".

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Pih Panitera


OLOAN SIRAIT, S.H., M.H
NIP. 197104191990031002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

Lampiran 6 Dokumentasi

